

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Akhir tahun 2019 Dunia dihebohkan oleh munculnya satu virus yang berasal dari Kota Wuhan, Cina. Membuat masyarakat resah yaitu dikenal dengan virus Corona (Covid-19). Munculnya 2019-nCoV telah menarik perhatian global dan pada 30 Januari WHO telah menyatakan Covid-19 sebagai darurat kesehatan masyarakat yang menjadi perhatian internasional. Indonesia saat ini terkena pandemi virus baru, bahkan bukan hanya di Indonesia dampak yang sangat hebat dari virus ini severe Acute Respiratory Syndrome coronavirus-2 (SARS-CoV-2) pandemi ini berdampak secara sosial dan ekonomi kepada Indonesia. Sejumlah daerah di Indonesia mulai menetapkan status kejadian luar biasa (KLB) terkait dengan virus corona.

Coronavirus (Covid-19) merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan, mulai flu biasa hingga penyakit yang serius seperti Middle East Respiratory Syndrome (MERS) dan Sindrom Pernapasan Akut Berat/ Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS). Penyakit ini terutama menyebar di antara orang-orang melalui tetesan pernapasan dari batuk dan bersin. Virus ini dapat tetap bertahan hingga tiga hari dengan plastik dan stainless steel SARS CoV-2 dapat bertahan hingga tiga hari atau dalam aerosol selama tiga jam (Kemendagri, 2020:3). Sesuai hal tersebut, coronavirus hanya bisa berpindah melalui

perantara dengan media tangan, baju ataupun lainnya yang terkena tetesan batuk dan bersin. Penetapan KLBB tersebut merupakan kewenangan Kepala daerah seiring intruksi Presiden kepala daerah untuk menetapkan status gawat darurat terkait Covid 19 untuk daerahnya.

Menurut data covid-19 2020 dari Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar, 10.049 konfirmasi Covid 19 terbagi menjadi 711 konfirmasi isolasi, 9256 konfirmasi sembuh dan 82 konfirmasi meninggal. Suspek 1778 terbagi atas 536 suspek dirawat, 1190 suspek Discarded, dan 52 suspek probable. Untuk daerah Kota Pontianak menurut data Dinkes Provinsi Kalbar, Konfirmasi 2053, suspek 1085, kontak erat 2909. Lebih dari 1 tahun pandemi menjadi trending topik yang sangat hangat. Karena statistik yang terus naik turun dengan signifikan.

Dilihat dari situasi penyebaran COVID-19 yang sudah hampir menjangkau seluruh wilayah provinsi di Indonesia dengan jumlah kasus dan/atau jumlah kematian semakin meningkat dan berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Peningkatan jumlah penderita secara signifikan ini dikaitkan dengan perilaku ketidakpatuhan atau ketidak disiplin masyarakat. Sejumlah penelitian menyebutkan bahwa tingkat kepatuhan masyarakat terhadap pencegahan dan pengendalian penyakit covid-19 masih rendah serta adanya anggapan bahwa penyakit tersebut merupakan penyakit flu biasa dimana ketidakpatuhan tersebut

dipengaruhi oleh faktor umur, pendidikan, status pekerjaan dan adanya aspek psikologis yang berperan dalam ketidakpatuhan yang meliputi sifat pribadi, reaksi stres.

Potensi penularan dan terinfeksi virus masih ada, terlebih saat hari raya tiba statistik potensi ini naik. Saat libur hari raya masyarakat pendatang akan melakukan mudik. Di Pontianak banyak mahasiswa perantau dari luar kota Pontianak yang merayakan hari raya dan melakukan mudik. Saat mereka kembali ke Kota Pontianak maka potensi untuk naiknya statistik akan dipengaruhi. Di jalan Reformasi Kota Pontianak merupakan kawasan yang dekat dengan kawasan beberapa kampus ternama di kota Pontianak. Adapun sejumlah kos dan kontrakan yang berada di sekitar area Jl. Reformasi Kota Pontianak. Di Jl. Reformasi sendiri merupakan pusatnya *coffee street* atau yang biasa kita kenal dengan warung kopi yang ramai didatangi oleh mahasiswa- mahasiswa perantau maupun mahasiswa yang berdomisili di Kota Pontianak itu sendiri. Jl. Reformasi merupakan pusat keramaian karena banyaknya warung kopi yang berada disana. Jl. Reformasi pun menjadi peluang usaha untuk beberapa pelaku usaha yang ingin membuka usaha yang sedang naik daun contoh yaitu *Weng Coffe* dan *Warunk Starbaks* yang berada di Jl. Reformasi ini yang sering melakukan pertunjukan sesuai wawancara prapenelitian dengan Merry mahasiswi ekonomi Universitas Tanjungpura.

Untuk menjadi pusat perhatian mahasiswa yang menjadi pasar pelaku usaha ini, beberapa warung kopi membuat pertunjukan musik yang bergenre dangdut dan koplo dimana genre ini akan mengundang pengunjung untuk datang dan bejoget- joget. Disini dapat kita lihat bahwa mereka tidak peduli dengan protokol yang sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah Kota Pontianak. Sesuai dengan peraturan walikota Pontianak nomor 58 tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upayah pencegahan dan pengendalian corona virus disease 2020.

Memperhatikan Intruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 di daerah. Ada sanksi yang diberikan yaitu Bagi perorangan, pemilik/pengelola tempat usaha dan transportasi serta pengelola, penyelenggara, penanggung jawab kegiatan serta ASN dan Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan atau sebutan lainnya yang melanggar kewajiban protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 dikenakan sanksi administratif. Tim Satuan Tugas sudah melakukan monitoring, dan evaluasi terhadap pelaksanaan

penerapan disiplin, akan tetapi hal ini belum berjalan maksimal masih banyak pelaku usaha dan masyarakat yang tidak takut akan sanksi yang diberikan.

1.2 Identifikasi masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka identifikasi masalah yang dapat diambil dalam masalah ini yaitu :

1. Masih ditemukan pelaku usaha di area coffe street Jl. Reformasi Kelurahan Bansir Laut Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak, masih sering mengadakan pertunjukan di tempat usaha mereka seperti pementasan musik koplo atau dangdut di hari-hari tertentu. Karena Secara kelembagaan belum tersedianya Standar Operasional Pelayanan (SOP), sehingga petugas lapangan mengalami kesulitan dalam melaksanakan razia tugas dan fungsi
2. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, sehingga Penerapan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Pontianak belum terkoordinir secara professional,
3. Kurangnya sosialisasi dari petugas ke pelaku usaha maupun pengunjung tentang bahaya nya apabila tidak menerapkan social distancing di area coffe street Jl. Reformasi Kelurahan Bansir Laut Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak.

1.3 Fokus Penelitian

Berdasarkan identifikasi permasalahan yang telah dipaparkan supaya lebih mudah memahaminya. Peneliti menganggap perlu untuk mengkaji lebih dalam mengenai pelaksanaan kebijakan tersebut. Maka yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah “Proses Implementasi Kebijakan Peraturan Walikota Pontianak nomor 58 tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian *corona virus disease* 2020 di Jl. Reformasi Kelurahan Bansir Laut Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak dilihat dari aspek pengorganisasian, interpretasi dan aplikasi”.

1.4 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian Latar Belakang Penelitian diatas, maka permasalahan yang diajukan peneliti rumusan sebagai berikut: “Bagaimana proses implementasi Kebijakan Peraturan Walikota Pontianak nomor 58 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease* 2020 di Jl. Reformasi Kelurahan Bansir Laut Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak?”

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian adalah:

- a. Ingin mendeskripsikan dan menganalisa tahap pengorganisasian dalam pelaksanaan Peraturan Walikota Pontianak Nomor 58 Tahun 2020

Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2020* di area coffe street Jl. Reformasi Kelurahan Bansir Laut Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak.

- b. Ingin mendiskripsikan dan menganalisa tahap interpretasi dalam pelaksanaan Peraturan Walikota Pontianak Nomor 58 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2020* di area coffe street Jl. Reformasi Kelurahan Bansir Laut Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak.
- c. Ingin mendiskripsikan dan menganalisa tahap aplikasi dalam pelaksanaan Peraturan Walikota Pontianak Nomor 58 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2020* di area coffe street Jl. Reformasi Kelurahan Bansir Laut Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak.

1.6 Manfaat penelitian

Bila tujuan penelitian tersebut diatas dapat tercapai, maka hasil dari penelitian ini akan memiliki manfaat berupa:

- a. Manfaat Teoritis, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sumbangan pemikiran dalam upaya menambah khasanah ilmu pengetahuan khususnya program studi Ilmu Administrasi Publik.

- b. Manfaat Praktis, diharapkan bagi pihak pemerintah Kota Pontianak, melalui Satuan Polisi Pamong Praja dan instansi terkait, dalam membantu menyelesaikan permasalahan mengenai Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2020* di area coffe street Jl. Reformasi Kelurahan Bansir Laut Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak.